

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

ASLI

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 6 Juli 2019.

Hal : Jawaban Termohon terhadap PERKARA NOMOR : 99-19-31/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019, yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Bulan Bintang)

YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI <i>TERMohon</i>	
NOMOR. <i>99-19-31</i> /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: <i>Selasa</i>
TANGGAL	: <i>9 Juli 2019</i>
JAM	: <i>16.24 WIB</i>

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 8 RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310
Nomor Telepon : (021) 31937223
e-mail : info@kpu.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 238/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 Tanggal 1 Juli 2019, memberi kuasa kepada :

1	Zahru Arqom, SH., M.H.Li	NIA : 02.11294
2	Imam Munandar, SH.	NIA : 13.00338
3	Tito Prayogi, SHI., SH., MH.	NIA : 14.02073
4	Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum.	NIA : 00.12190
5	Viktor Santoso Tandiasa, SH., MH.	NIA : 012-07701/ADV-KAI/2018
6	Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H.,M.H.Li.	NIA : 11.10054
7	Muhammad Adi Sunata, S.H.:	NIA : 12.00040
8	Herlin Susanto, S.H.	NIA : 13.00298
9	Nora Herlianto, S.H.;	NIA : 10.02186
10	Muhamad Hasan Muaziz, SH., MH.	NIA : 19.01290
11	Yuni Iswanto, SH.	NIA : 18.00843
12	M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H.	NIA : 18.00802
13	Bagus Setiawan, SH.	NIA : 19.01189
14	Ahmad Ali Fahmi, S.H.	NIA : 12.00053
15	Muhamad Arifudin, S.H.	NIA : 13.01641
16	Wilhelmus Rio Resandhi, S.H	NIA : 18.01964

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Kesemuanya adalah advokat pada Kantor HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281); email : office@hicon.co.id baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam PERKARA NOMOR : 99-19-31/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019, yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Bulan Bintang, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPRA dan DPRK dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya UU Pemilu) mengatur, "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu*". Kemudian, Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu mengatur, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 2) Bahwa hal-hal yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan **Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku**.
 - a. Menurut Permohonan Pemohon adanya terjadi perbedaan hasil Perolehan antara Formulir C1 dan Form C-Plano di beberapa TPS di beberapa Desa di Kecamatan Leihitu dan Leihitu Barat, dan adanya pengurangan suara PBB di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

- b. Bahwa kesemua persoalan sebagaimana tersebut di atas tergolong sebagai dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu, yaitu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Merujuk pada Pasal 461 ayat (1) dan (2) UU Pemilu, instansi yang berwenang menangani dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum ialah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, dan panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kecamatan, bukan Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya:

Pasal 461 ayat (1) dan (2) UU Pemilu :

- (1) *Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu.*
- (2) *Panwaslu kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas pemilu secara berjenjang.*

- c. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor : 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya "PKPU No. 4 Tahun 2019") telah memberikan mekanisme penyelesaian keberatan pasca proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan.

Pasal 22 PKPU No. 4 Tahun 2019

- (1) *Saksi atau Panwaslu kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Dalam hal terdapat keberatan saksi atau Panwaslu kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP,*

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

- Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota.*
- (3) *Dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau Panwaslu kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.*
 - (4) *Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota, dan/atau Model DAKPU, Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU.*
 - (5) *Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*
 - (6) *Dalam hal saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu kecamatan yang hadir.*
 - (7) *PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.*
 - (8) *Dalam hal rekomendasi Panwaslu kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir rapat rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DA2-KPU untuk ditindaklanjuti dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat daerah kabupaten/kota.*
 - (9) *PPK bersama Panwaslu kecamatan dan saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang menjadi catatan PPL/Panwaslu kecamatan.*
 - (10) *PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat - rekapitulasi pada formulir Model DA2-KPU.*
 - (11) *PPK memberi kesempatan kepada saksi, Panwaslu kecamatan, pemantau pemilu untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.*
 - (12) *Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa foto atau video.*

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

- d. Bahwa selanjutnya merujuk upaya hukum keberatan oleh Pemohon tersebut kemudian sudah dilakukan penyelesaian masalah dengan terbitnya Rekomendasi Penitia Pengawas Kecamatan Leihitu Nomor : 48/PANWASLU-LHT/V/2019 dan Rekomendasi Penitia Pengawas Kecamatan Leihitu Nomor : 51/PANWASLU-LHT/V/2019 Memerintahkan PPK Kecamatan Leihitu Barat untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang. yang memerintahkan PPK Kecamatan Leihitu dan Kecamatan Leihitu Barat untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang.
- e. Bahwa selanjutnya Panitia Pemilihan Kecamatan Leihitu dan Kecamatan Leihitu Barat telah menindaklanjuti Rekomendasi Panwas Kecamatan Leihitu Barat dengan melakukan Penghitungan Suara Ulang.
- f. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, permasalahan telah diselesaikan sesuai ketentuan pelaksanaan Pemilu, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa merujuk pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya PMK No. 2 Tahun 2018), pengajuan permohonan dilakukan oleh DPP partai politik peserta pemilu dan permohonan tersebut ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya. Berikut merupakan kutipan lengkap pasal tersebut :

Pasal 7 PMK No. 2 Tahun 2018

- (1) *Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh DPP partai politik peserta pemilu.*
- (2) *Pengajuan permohonan oleh DPP partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain.*

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

- 2) Bahwa permohonan pemohon tidak ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain. Bahkan, merujuk pada Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) Nomor 109-03-30/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, tanggal 28 Mei 2019, Pemohon tidak mencantumkan surat persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan;
- 3) Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 7 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya "PMK No. 6 Tahun 2018"), kedudukan hukum Pemohon memuat, "*penjelasan sebagai partai politik/partai politik lokal peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR dan DPRD peserta pemilu yang didasarkan oleh keputusan Termohon mengenai penetapan Pemohon sebagai partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR dan DPRD peserta pemilu serta keputusan Termohon mengenai nomor urut partai politik/partai politik lokal peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR dan DPRD peserta pemilu*";
- 4) Bahwa dalam permohonan Pemohon, Pemohon tidak mencantumkan dasar keputusan Termohon mengenai penetapan Pemohon sebagai partai politik peserta pemilu dan keputusan Termohon mengenai nomor urut partai politik peserta pemilu;
- 5) Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, kedudukan hukum Pemohon cacat formil, sehingga Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*.

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

- 1) Bahwa Pasal 9 ayat (1) angka (4) dan angka (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (yang selanjutnya disebut PMK No.2 Tahun 2018) mengatur tentang materi pokok permohonan yang isinya memuat mengenai kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, sedangkan materi di dalam petitum isinya memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut, berdasarkan Pasal 57 huruf a PMK No.2 Tahun 2018, Permohonan tidak dapat diterima;
- 2) Bahwa apabila dicermati, Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 9 PMK No.2 Tahun 2018. Oleh karena memuat selain yang ditentukan, yaitu pada bagian petitum memuat juga perintah kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang. Bahwa permohonan Pemohon dalam petitumnya meminta penetapan hasil pemilihan umum untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah "ATAU" Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada Termohon.

Petitum Permohonan tersebut jelas menjadi kabur (obscuur libel) karena dalam logika hukumnya, kata sambung "ATAU" adalah bersifat alternatif untuk hal yang sifatnya setara. Jika tidak setara maka bukan alternatif tetapi bersifat komulasi.

- 3) Bahwa apa yang diminta oleh Pemohon dalam keberatannya sudah SELESAI karena Rekomendasi Panwasdam yakni penghitungan suara ulang telah dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Leihitu dan Kecamatan Leihitu Barat. Sehingga menjadi menjadi kabur pula Permohonan yang berisi permohonan untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah selesai.
- 4) Bahwa Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (yang selanjutnya disebut UU Pemilu) menyatakan :
 - (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakuka.*

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

- (2) *Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:*
- a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau ,...*
 - d. *Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.*
- 5) Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang meminta untuk pemungutan suara ulang semakin tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena dalil Pemohon untuk meminta pemungutan suara ulang tidak didasarkan pada keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan di atas.
- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*), sehingga sudah seharusnya Mahkamah tidak menerima Permohonan Pemohon.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI MALUKU

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MALUKU TENGAH

2.1.1.1. DAPIL MALUKU TENGAH 4

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK KECAMATAN LEIHITU

No.	PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1.765	1.765	0
2	PARTAI GOLONGAN KARYA	3.546	3.546	0
3	PARTAI NASDEM	4.226	4.226	0
4	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	948	948	0
5	PARTAI BERKARYA	2.341	2.341	0
6	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3.538	3.538	0
7	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	2.418	2.381	-37
8	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2.425	2.462	37
9	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1.240	1.240	0
10	PARTAI AMANAT NASIONAL	2.691	2.691	0
11	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2.394	2.394	0
12	PARTAI DEMOKRAT	2.441	2.441	0
13	PARTAI BULAN BINTANG	2.442	2.366	-76
14	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1.033	1.402	369

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PBB MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK KABUPATEN MALUKU TENGAH

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		
		PEMOHON	TERMOHON	SELISIH

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		
		PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
1	Kecamatan Leihitu	43.469	43.762	293
	Jumlah	43.469	43.762	293

- 1) Dalil Pemohon pada halaman 5 angka 2 s.d Halaman 11 Angka 10 Permohonan Pemohon mengenai terjadinya perpindahan suara pemohon (Partai Bulan Bintang) dan Suara Calon Anggota DPRD Partai Bulan Bintang Kabupaten Maluku Tengah 4, yang berjumlah 76 (tujuh puluh enam) suara yang dipindahkan oleh PPK Leihitu Barat ke Partai Persatuan Pembangunan, adalah tidak benar.

Bahwa dalam tabel Angka 3 Permohonan Pemohon, ternyata Pemohon menyajikan data yang tidak sesuai dengan fakta Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara pada Tingkat PPK yang dituangkan pada formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA **(T.002-MALUKU TENGAH-PBB-99-199-31.)** dan Rekapitulasi dan penetapan Hasil Perolehan Suara pada Tingkat Kabupaten yang dituangkan pada formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA **(Alat Bukti No. : T.002-MALUKU TENGAH-PBB-99-199-31.)**

- 2) Selain itu juga mengenai terjadinya perpindahan suara pemohon dengan menyajikan persandingan Data formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA dan formulir Model C1-PLANO.DPRD KAB/KOTA dengan Formulir DAA.1-DPRD KAB/KOTA dan DB.1-DPRD KAB/KOTA tidak dapat dibenarkan sebab pada saat rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Leihitu terjadi keberatan saksi terhadap ketidak sesuaian data formulir C1-DPRD Kab/Kota dan data formulir C1-Plano.DPRD Kab/Kota sehingga dilakukan kesepakatan bersama para saksi Peserta Pemilu 2019, Panwas Kecamatan Leihitu dan Panitia Pemilihan Kecamatan Leihitu untuk dilakukannya Penghitungan Suara Ulang sehingga ditindaklanjuti oleh Panwas Kecamatan Leihutu dengan mengeluarkan Rekomendasi masing-masing :

- a. Rekomendasi Panwas Kecamatan Leihitu Nomor 43/PANWSLU-LHT/IV/2019 tanggal 29 April 2019, yang

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

memerintahkan Panitia Pemilihan Kecamatan Leihitu untuk melakukan Penghitungan Ulang Surat Suara pada TPS 04 dan 05 Negeri Hitu Lama untuk pemilihan DPRD Kabupaten.

- b. Rekomendasi Panwas Kecamatan Leihitu Nomor 47/PANWSLU-LHT/IV/2019 tanggal 08 Mei 2019, yang memerintahkan Panitia Pemilihan Kecamatan Leihitu untuk melakukan Penghitungan Ulang Surat Suara pada TPS 04 dan 07 Negeri Hitu Messing untuk pemilihan DPRD Kabupaten.
- c. Rekomendasi Panwas Kecamatan Leihitu Nomor 48/PANWSLU-LHT/IV/2019 tanggal 09 Mei 2019, yang memerintahkan Panitia Pemilihan Kecamatan Leihitu untuk melakukan Penghitungan Ulang Surat Suara pada TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 dan tps 11 Negeri Mamala untuk semua tingkatan pemilihan selain itu juga kembali dilakukan Penghitungan Surat Surara Ulang pada saat rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Maluku Tengah.
- d. Rekomendasi Panwas Kecamatan Leihitu Nomor 51/PANWSLU-LHT/IV/2019 tanggal 10 Mei 2019, yang memerintahkan Panitia Pemilihan Kecamatan Leihitu untuk melakukan Penghitungan Ulang Surat Suara pada TPS 04 dan tps 13 Negeri Morela untuk semua tingkatan pemilihan selain itu juga kembali dilakukan Penghitungan Surat Surara Ulang pada saat rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Maluku Tengah.
- e. Rekomendasi Panwas Kecamatan Leihitu Nomor 53/PANWSLU-LHT/IV/2019 tanggal 10 Mei 2019, yang memerintahkan Panitia Pemilihan Kecamatan Leihitu untuk melakukan Penghitungan Ulang Surat Suara pada TPS 06, 08, 09, 10, 11 dan tps 12 Negeri Kaitetu untuk pemilihan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(Vide, Alat Bukti No. : T.002-MALUKU TENGAH-PBB-99-199-31.)

- 3) Terhadap Rekomendasi di atas, maka PEMOHON tidak lagi dibenarkan untuk melakukan penyandingan data dengan menggunakan pembandingan Formulir C1-DPRD KAB/KOTA sebab **telah terjadi koreksi** terhadap Hasil Perolehan Suara Calon dan Suara Partai Politik sebagaimana hasil dituangkan dalam

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA serta Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA sehingga hasil perolehan Suara dapat digambarkan sebagai berikut :

NO.	URAIAN		RINCIAN		
	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		LEIHIT U	LEIHIT U BARAT	JUMLAH SUARA
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
A.1	1	Partai Kebangkitan Bangsa	98	16	114
A.2	1	FAHRI LATUKAU	794	5	799
	2	RAHMATIA SLAMAT	630	11	641
	3	AHMAD TUHELELU, SE, MM	54	973	1.027
	4	JANIAH TATISINA	16	6	22
	5	YUNAN MALAWAT, S.Kom	1.293	138	1.431
	6	TINI LA UPA, S.Hi	11	21	32
	7	NASARUDIN PELUW, S.Ag	778	209	987
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		3.674	1.379	5.053
A.1	2	Partai Gerakan Indonesia Raya	197	26	223
A.2	1	IBRAHIM RUHUNUSSA	3.941	799	4.740
	2	HARLY HATAUL	437	18	455
	3	YANTI TANASSY, S.Sos	30	81	111
	4	FUAT ASSEL	169	11	180
	5	NOVITA J LATUNY, A.Md	9	33	42
	6	ABDUL KARIM LAYN	121	67	188
	7	RIA KHARISMA SALLEH	143	2	145
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		5.047	1.037	6.084
A.1	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	38	42	80
A.2	1	SALEM MOCHSEN AWAN	527	200	727
	2	ABRAHAM SOHILAIT	22	363	385
	3	KURAISIN LUMAELA	17	6	23

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

	4	J. HERMAN SERANG, S.Pd	252	18	270
	5	FATMA MALAWAT	66	11	77
	6	HANFRY ASTRIDES R. MATRUTTY, SH	151	6	157
	7	RACHEL LENAHAU	3	43	46
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		1.076	689	1.765
A.1	4 Partai Golongan Karya				
			105	8	113
A.2	1	RAJAB MAHU, SP	589	79	668
	2	MARTHEN MANUPUTTY, S.Pi	15	124	139
	3	JAKIA MALAWAT	241	3	244
	4	JAMALUDIN BUGIS, S.Fil.I	791	50	841
	5	HARLIA	242	3	245
	6	SAID, SH	955	180	1.135
	7	ELSYE SABANDAR, S.Pd	5	156	161
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		2.943	603	3.546
A.1	5 Partai Nasdem				
			50	11	61
A.2	1	SAWIR HUATH, A.M.Pd	96	10	106
	2	DAVID CALVIN MANUPUTTY	18	634	652
	3	MARNI WANCE, S. Sos	536	25	561
	4	DEDY JUNAEDY SOPALIU, SH	1.391	123	1.514
	5	ATIA LATUKAU, SP	1.155	7	1.162
	6	ANNISYA SOULISA, S.Pd	7	1	8
	7	MUH BAKRI SLAMAT	155	7	162
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		3.408	818	4.226
A.1	6 Partai Gerakan Perubahan Indonesia				
			23	4	27
A.2	1	DIMAN WALI, SH	422	25	447
	2	SURAHMAN PESIHATU	351	38	389
	3	WA RISNA	9	0	9
	4	DERLINT FERDINANDUS,	1	1	2

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

		SH			
	5	ACHMAT JAIS ELY, SH	65	0	65
	6	MIMA SABONE	7	0	7
	7	ALFREDO ANDELSON HUWAE, S.TP	1	1	2
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		879	69	948
A.1	7	Partai Berkarya	43	17	60
A.2	1	ANWAR LATULANIT	616	5	621
	2	LESI SABANDAR	7	136	143
	3	ADJA PELU	164	7	171
	4	FATIMAH SIA, SKM	54	509	563
	5	FAIZAL RIZAL BIN UMAR, S.Pd	398	13	411
	6	WULAN RAHMA D. TATAWALAT	4	1	5
	7	MOH. GUNTUR HUATH, SH	330	37	367
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		1.616	725	2.341
A.1	8	Partai Keadilan Sejahtera	66	11	77
A.2	1	MUSRIADIN LABAHAWA, S.Pd.I, M.Pd.I	1.069	661	1.730
	2	FIRDAYANI SOUMENA, S.Pi, M.Si	863	49	912
	3	HANNY MAHU ELY	484	179	663
	4	FIZA AHMAD PELU	63	4	67
	5	ABD RAHMAN LASAIBA	42	0	42
	6	ATI ELIS	34	1	35
	7	IWAN HATUINA, S.Pd	12	0	12
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		2.633	905	3.538
A.1	9	Partai Persatuan Indonesia	27	5	32
A.2	1	ABDULLAH TANGKE, S.Pi	792	165	957
	2	AGUNG J. MONY, S.Sos	575	51	626
	3	SURTI SIPAHELUT, SH	6	6	12
	4	HAYATI KIAT, S.Sos	92	1	93

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

	5	AISA LAITUPA	4	0	4
	6	ALPARIS MANUPUTTY, S.Pd	2	395	397
	7	JAPAR SLAMAT	260	0	260
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		1.758	623	2.381
A.1	10	Partai Persatuan Pembangunan	68	9	77
A.2	1	DALILA SOUMENA, SH	253	14	267
	2	SAHARBAN MONY, S, Pi	691	26	717
	3	SAADIA LATULIU	24	70	94
	4	LAMHITU PELU	501	3	504
	5	HADIJA ELY	5	3	8
	6	LIA SAMAN	11	0	11
	7	SAID PATTA, S, Pi	655	129	784
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		2.208	254	2.462
A.1	11	Partai Solidaritas Indonesia	12	9	21
A.2	1	ABDULKADIR KURNAEN ELY, S.Sos	42	2	44
	2	GLEAND C. HEHANUSSA	6	464	470
	3	SERLI KAPOTA, S.Sos	234	23	257
	4	SUHERMAN URA, SH	318	23	341
	5	RAHMA TAPESSY	4	82	86
	6	NURBAYA TATISINA	6	0	6
	7	EDY SULAIMAN	8	7	15
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		630	610	1.240
A.1	12	Partai Amanat Nasional	41	4	45
A.2	1	IBRAHIM LAITUPA	620	59	679
	2	AHMAD SLAMAT, SE	587	3	590
	3	RAHMAWATI	11	3	14
	4	RIDWAN MALAWAT	672	1	673
	5	TINA TALLASA	4	0	4
	6	SUBHAN NUR PATTA, S.Sos	675	7	682
	7	HARTINI ROKUA, S.Pd	4	0	4

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		2.614	77	2.691
A.1	13	Partai Hati Nurani Rakyat	18	22	40
A.2	1	THAMRIN KAPITANHITU, A.Md	286	14	300
	2	JOHAN LAMBERTHUS PATTY, ST	3	1.311	1.314
	3	NURSING NINGKEULA	47	4	51
	4	SOLEMAN LAYN, S, Si	311	77	388
	5	YOVIARISKA HEHAMONY, S. Pd	8	2	10
	6	ANWAR SUNETH, SE	195	29	224
	7	VIOLETA ESTERLINA MAENAKE	1	66	67
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		869	1.525	2.394
A.1	14	Partai Demokrat	49	9	58
A.2	1	HAIRUM HATAUL	680	21	701
	2	JENNY TALAHATU, S.Sos	14	97	111
	3	WISBERTH PAULUS HEHANUSSA	7	201	208
	4	KASIM NAKUL	765	81	846
	5	ROZA TURSINA NUKUHEHE, SH	117	30	147
	6	YUSRAIN ULUPUTTY	349	0	349
	7	IRA NATASYA TALAHATU	2	19	21
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		1.983	458	2.441
A.1	19	Partai Bulan Bintang	78	6	84
A.2	1	M. NUR NUKUHEHE, SH	1.237	187	1.424
	2	A. KADIR MAHULETTE, SH	350	93	443
	3	HELNA JONALVIA SOHILAIT, AMd	0	11	11
	4	ALI TOMU, S.Sos	84	3	87
	5	ROHANI MASAWOY, S.Pd	18	0	18
	6	IRFAN MURAD	223	12	235

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

	7	SITI JENAWATI MAKATITA, A.Ma.Pd	63	1	64
B.		JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	2.053	313	2.366
A.1	20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	5	10	15
A.2	1	JOHANIS RISAMASU	4	159	163
	2	THOMAS LAWERY	4	405	409
	3	PEBRYWATI WATIMURY, S.Pd , M.Pd	21	4	25
	4	ABU BAKAR WALIULU	320	0	320
	5	VEMY PICANUSSA	2	0	2
	6	HOBERTHINA RUHULESIN	1	1	2
	7	MOHAMMAD SUKRY TANASSY	12	454	466
B.		JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	369	1.033	1.402

- 4) Dalil pada halaman 11 angka 11 huruf a mengenai adanya Pemilih ganda pada Negeri Mamala dan morela yang mengakibatkan pemilih menggunakan hak Pilih sebanyak 2 (dua) kali adalah tidak benar.

Bahwa sampai dengan ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap hasil Perbaikan ke-3, tidak adanya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah terhadap dugaan DPT yang digandakan pada Negeri Morela dan Negeri Mamala.

- 5) Bahwa permohonan Pemohon mengenai adanya pemilih dari kabupaten Lain yakni Kabupaten Seram Bagian Barat ikut menggunakan hak pilih Pada TPS 9 s.d 15 Negeri Larike Kecamatan Leihitu serta mengenai adanya pemilih dari kabupaten Lain yakni Kabupaten Seram Bagian Barat ikut menggunakan hak pilih Pada TPS 19 s.d TPS 23 Negeri Asilulu Kecamatan Leihitu sebagaimana dalil pada halaman 11 angka 11 huruf d adalah tidak benar.

Bahwa sampai dengan pelaksanaan Rekapitulasi dan penetapan hasil Perolehan suara tingkat Kabupaten Maluku Tengah tidak

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

ada satupun saksi yang mempersoalkan mengenai hal dimaksud. Bahwa TPS-TPS sebagaimana disebutkan diatas merupakan Wilayah Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 123/PUUVII/2009 tanggal 2 Pebruari 2010.

- 6) Dalil pada halaman 11 angka 11 huruf c mengenai tidak adanya Formulir Model C-7 berupa daftar hadir pemilih pada setiap TPS di Negeri Mamala dan Morela telah dibuat penyelesaian dengan memastikan dokumen DPT cheklist pada setiap TPS pada Negeri Mamala dan TPS 04 serta TPS 13 Negeri Morela untuk memastikan Jumlah Pengguna Laki-laki dan Perempuan serta melakukan penghitungan kembali surat suara sebagaimana rekomendasi Panwas Kecamatan Leihitu Nomor 48/PANWASLU-LHT/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 dan Rekomendasi Panwas Kecamatan Leihitu Nomor 51/PANWASLU-LHT/V/2019 tanggal 10 Mei 2019. **(Alat Bukti T.003-MALUKU TENGAH-PBB-99--199.31/PHPU. DPR-DPRD/XVII/2019).**

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon.
- Menatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
3. Menolak Permohonan Pemohon untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU).
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223


Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,
Termohon/Kuasa Hukum Termohon




Zahru Arqom, S.H., M.H.Li




Imam Munandar, S.H.,
M.H.




Tito Prayogi, S.H.I., S.H.,
MH.




M. Mukhlasir. R.S.K, S.H.




Yuni Iswantoro, S.H.



Bagus Setiawan, S.H.



Akhmad Jazuli, S.H., M.H.




Viktor Santoso Tandiasa,
S.H., M.H.



Ngurah Anditya Ari Firnanda,
S.H., M.H.Li



Muhammad Adi Sunata, S.H.



Herlin Susanto, S.H.




Nora Herlianto, S.H.


TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA


Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223



Muhamad Hasan Muaziz, S.H.,
M.H.



Ahmad Ali Fahmi, S.H.



Muhammad Arifudin, S.H.



Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.